



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**SAMBUTAN KETUA KOMISI A DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM ACARA**

**RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN AGENDA
PENJELASAN KOMISI A DPRD PROVINSI JAWA TENGAH ATAS PANDANGAN
UMUM FRAKSI-FRASI DPRD PROVINSI JAWA TENGAH TERHADAP USUL
PRAKARSA RANCANGAN PERDA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

SEMARANG, 14 JANUARI 2025

Disampaikan Oleh :

(HAFIDZ ALHAQ FATIH, ST, M.SC)

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastyastu,
Namo Budaya,
Salam kebajikan, Rahayu.

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan inayah-Nya, kita masih dapat diberikan kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan salah satu agendanya yaitu penjelasan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah atas pandangan umum Fraksi-Frasi DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Atas nama Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah mendukung usul inisiatif Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah berupa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Selanjutnya terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah, dapat kami sampaikan penjelasan bahwa penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kearsipan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai berikut:

Beberapa argumentasi filosofis mengenai regulasi penyelenggaraan kearsipan, yaitu:

- a. Pengelolaan arsip merupakan upaya untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja agar tercipta pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan mutu akuntabilitas publik untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan arsip sebagai memori bangsa.
- b. Arsip sebagai memori kolektif, yang dalam konteks nasional menjadi pusat ingatan bangsa, maka arsip menjadi kekuatan sentrifugal pemersatu bangsa. Arsip menjadi milik komunitasnya, merupakan warna dan identitas komunitas itu, dan dalam skala nasional menjadi warna dan identitas nasional, sehingga konteks budaya kehidupan masyarakat arsip menjadi bagian dari budaya bangsa.
- c. UUD 1945 Pasal 28 mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia berkehendak membangun negara yang bersifat demokratis bahwa setiap warga negara berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi agar mereka menyalurkan arsipnya dengan benar. Kebebasan mendapatkan informasi merupakan hak setiap warga negara sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam hal ini, perlu diatur dalam undang-undang kearsipan yang mencerminkan asas demokratis, baik dalam hubungan antara individu dengan negara, dan hubungan institusional dalam sistem kenegaraan. Dalam konteks lokal perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- d. Arsip adalah bagian dari identitas bangsa yang dapat berguna sebagai sarana penyelamatan wilayah negara serta mampu berperan sebagai salah satu saran pemersatu bangsa. Oleh karena itu, arsip perlu diselamatkan sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kehidupan kebangsaan sehingga dapat bermakna sebagai simpul pemersatu bangsa dan menjadi bagian dari identitas bangsa.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Beberapa argumentasi aspek sosiologis perlunya regulasi di bidang penyelenggaraan kearsipan yaitu bahwa arsip adalah tulang punggung administrasi yang merupakan pendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good government) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Arsip memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan segala bentuk kegiatan masyarakat. Di samping itu, arsip juga menjadi aspek penting dalam proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Dapat dicontohkan bahwa arsip tentang kekayaan alam suatu daerah, arsip tata cara pemanfaatan teknologi oleh suatu masyarakat, arsip pendidikan di suatu daerah, semuanya memiliki korelasi yang nyata dengan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, arsip memiliki nilai guna primer dan sekunder. Nilai guna primer didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan instansi penciptanya. Sedangkan nilai guna sekunder didasarkan kegunaannya bagi kepentingan skala luas. Hal ini menunjukkan bahwa arsip memiliki peranan penting dalam suatu organisasi. Arsip harus dikelola dengan baik oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang kearsipan. Oleh karena itu dalam penyusunan regulasi ini harus tetap berorientasi pada kemanfaatan masyarakat umum disamping memperhatikan kepentingan pemerintahan.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Dalam perspektif sosiologi dan antropologi, salah satu penyebab munculnya masalah di bidang kearsipan adalah faktor SDM yang menyangkut persepsi mengenai arsip, kebiasaan pengelolaan arsip, serta kualitas dan kuantitas arsiparis yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan SDM di bidang kearsipan.

Pembangunan SDM tentu tidak hanya melibatkan para pelaku kearsipan, tetapi juga melibatkan para pelaku pemerintahan di tingkat struktural. Berkaitan dengan aspek struktural, maka perlu disusun kebijakan atau peraturan daerah mengenai pengelolaan arsip yang profesional dan memiliki keahlian khusus di bidang kearsipan. Berkaitan dengan uraian di atas, dapat diketahui bahwa keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kearsipan merupakan sebuah kebutuhan yang utama bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Landasan yuridis pembentukan peraturan daerah ini paling tidak memuat 2 pokok landasan. Pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah. Sebagaimana Pasal 12 ayat (2) huruf (r) Kearsipan menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Landasan yuridis kedua adalah segala peraturan perundang-undangan yang terkait diatas peraturan daerah yang akan dibentuk. Pentingnya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait ini agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Selain itu, pentingya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang diatasnya telah dibentuk agar pengaturan peraturan daerah ini kelak harmonis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah Daerah sebagai sub sistem pemerintahan tingkat nasional, tentunya tunduk pada pengaturan perundang-undangan tingkat nasional.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Demikian penjelasan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap usul prakarsa Rancangan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Atas nama Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, saran, dan masukannya. Besar harapan kami semoga Rancangan Perda ini dapat memberikan dampak yang signifikan pada perbaikan tata kelola penyelenggaraan kearsipan di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wallahul muwaffiq Ila 'aqwamitthariq.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

KOMISI A DPRD PROVINSI
JAWA TENGAH
KETUA

ttd

IMAM TEGUH PURNOMO